



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 460/ 063 / DISSOS/ 2024**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tetang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib menaati malkumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan iini berlaku sejak tanggal ditetapkann dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA



JAYA Hidayatullah, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197506151995031004